



P E N E T A P A N
Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Lidwina Wa'u, tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 12 November 1978, alamat Perum Gunung Putri Blok E 7/9 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Kranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201025211780001 atas nama Lidwina Wa'u yang diterbitkan tanggal 08-02-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Supramono Lahir di Madiun pada tanggal 10-02-1989 dengan Surat Kutipan Akta Nikah No. 245/35/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab Madiun, tanggal 14-07-2008.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak pertama bernama **Raynard Maheswara** lahir di Bogor pada tanggal, 04-11-2008 sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor **8582.CS/2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Penambahan Nama** Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak yang semula tertulis **Raynard Maheswara** sesuai kutipan akte kelahiran nomor **8582.CS/2009** diperbaiki menjadi **Gerardus Raynard Maheswara** untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga.
5. Bahwa untuk Penambahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **Penambahan Nama** anak Pemohon pada Akte Kelahiran nomor **8582.CS/2009** yang semula **Raynard Maheswara** diperbaiki **menjadi Gerardus Raynard Maheswara** untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga. disesuaikan dengan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir anak Pemohon dalam register kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201025211780001 tanggal 8 Februari 2019 atas nama Supramono, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519091002890001 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Supramono, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201021307180003 tertanggal 6 Desember 2019 atas nama kepala keluarga Supramono, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 245/35/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 antara Supramono dengan Lidwina Wau, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8582.CS/2009 atas nama Raynard Maheswara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 3 April 2009, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474.4/180/X-Pem tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P.6;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Berta Wau :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Perum Gunung Putri Blok E 7/9 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Kranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Supramono;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 8582.CS/2009 atas nama Raynard Maheswara dari sebelumnya bernama Raynard Maheswara ditambahi nama Baptis menjadi Gerardus Raynard Maheswara;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dibaptis ketika masih kecil namun nama baptisnya tidak masuk ke dalam nama anak yang tercantum di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 4 November 2008;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Lidwina Wau dan Lidwina Wa'u adalah satu orang yang sama;

2. Saksi Theresia Dian Rahayu:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Perum Gunung Putri Blok E 7/9 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Kranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Supramono;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8582.CS/2009 atas nama Raynard Maheswara dari sebelumnya bernama Raynard Maheswara ditambahi nama Baptis menjadi Gerardus Raynard Maheswara;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dibaptis ketika masih kecil namun nama baptisnya tidak masuk ke dalam nama anak yang tercantum di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 4 November 2008;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Lidwina Wau dan Lidwina Wa'u adalah satu orang yang sama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Berta Wa'u dan Theresia Dian Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 benar Pemohon dan suami Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Perum Gunung Putri Blok E 7/9 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Kranggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 245/35/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 antara Supramono dengan Lidwina Wau, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Jawa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Supramono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8582.CS/2009 atas nama Raynard Maheswara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 3 April 2009 membuktikan Pemohon mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Raynard Maheswara yang merupakan anak kesatu dari pasangan Supramono dan Lldwina Wau dilahirkan pada tanggal 4 November 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan Nama anak pada Akta Kelahiran tertulis Raynard Maheswara dirubah menjadi Gerardus Raynard Maheswara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk **Penambahan Nama** anak Pemohon pada Akte Kelahiran nomor **8582.CS/2009** yang semula **Raynard Maheswara** diperbaiki **menjadi Gerardus Raynard Maheswara** untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga. disesuaikan dengan Kartu Keluarga", apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang bernama Raynard Maheswara sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga yaitu menjadi Gerardus Raynard Maheswara karena anak Pemohon tersebut telah dibaptis menurut cara agamanya dan saat ini Pemohon menginginkan nama anaknya ditambah nama baptis. Maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Kartu Keluarga sehingga Pemohon mengajukan penambahan nama baptis pada nama anak Pemohon tersebut. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raynard Maheswara. Ketika Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian nama tersebut hanya menambah nama dari semula Raynard Maheswara menjadi Gerardus Raynard Maheswara maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir anak Pemohon dalam register kelahiran anak Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon terjadi kesalahan tentang “perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir anak Pemohon”, padahal kenyataannya yang dimohonkan adalah perubahan nama anak Pemohon, oleh karena hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan padahal sebenarnya substansi permohonan Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 8582.CS/2009 tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula *Raynard Maheswara* dirubah menjadi Gerardus Raynard Maheswara untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 8582.CS/2009 tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 16 November 2020** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 649/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh ARIS KUSTIAWAN, SH. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIS KUSTIAWAN, S.H, M.H

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00</u>
(seratus enam ribu rupiah)		